



Prinsip Keadilan terhadap Pemenuhan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Nur Firosyiah^{1*}, Madelleina Anindita Eriesta Elen², Y. A. Triana Ohoiwutun³, Dominikus Rato⁴

^{1,2,3,4} Universitas Jember

Abstrak: Pada zaman yang sangat canggih ini sangat disayangkan apabila anak-anak yang pada dasarnya dapat bermain dengan tenang dan aman, akan tetapi sering kali mereka menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga, penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Adapun penelitian ini mencoba memahami bagaimana kebijakan pemenuhan restitusi dalam praktik penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta bagaimana implementasinya di masa mendatang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual serta studi kasus. Meskipun saat ini tidak ada peraturan eksplisit dalam undang-undang perlindungan anak tentang tindakan pengganti jika pelaku tidak mampu atau bahkan tidak mau memberikan restitusi, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Oleh sebab itu, pentingnya peran aparat penegak hukum untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran tentang hak restitusi bagi korban tindak pidana, sebab masih banyak korban dan keluarganya yang belum tahu soal hak ini. Dengan demikian, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di masa yang akan datang dapat ditangani secara lebih efektif, dan korban dapat menerima keadilan yang layak mereka dapatkan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak Korban, Restitusi

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1916>

*Correspondence: Nur Firosyiah

Email: nfiro3545@gmail.com

Received: 10-10-2024

Accepted: 20-10-2024

Published: 30-10-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: In this highly sophisticated age, it is unfortunate that children who can basically play quietly and safely are often victims of sexual violence. Therefore, it is important to recognize and protect their rights. This research tries to understand how the policy of fulfilling restitution in the practice of law enforcement against child victims of sexual violence and how it will be implemented in the future. The type of research used is juridical-normative research through statutory, conceptual and case study approaches. Although there are currently no explicit regulations in the child protection law regarding substitute measures if the perpetrator is unable or unwilling to provide restitution, this lack of clarity can lead to injustice for victims. Therefore, it is important for law enforcement officials to continue to educate and raise awareness about the right to restitution for victims of criminal acts, because there are still many victims and their families who do not know about this right. Thus, cases of sexual violence against children in the future can be handled more effectively, and victims can receive the justice they deserve.

Keywords: Sexual Violence, Child Victims, Restitution

Pendahuluan

Maraknya permasalahan terkait kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yang jumlah meningkat dari hari ke hari. Pada awalnya, kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan dewasa, namun kini juga sering terjadi pada anak-anak. Mereka yang seharusnya mendapatkan perawatan serta perlindungan yang secara maksimal dari lingkungan keluarga hingga lingkungan sosial, tetapi menjadi korban keganasan manusia yang tak bermoral. Dibandingkan dengan anak laki-laki, umumnya kekerasan seksual terjadi pada anak Perempuan. Hal ini bisa kita lihat bahwa perempuan lebih cenderung memiliki sikap yang lebih rentan terhadap bujukan serta fisik mereka yang cenderung lebih lemah jika dibandingkan dengan anak laki-laki.

Berdasarkan pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagaimana dilansir oleh Tribunnews, bahwa sepanjang tahun 2024 yang tercatat dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 7 September 2024 sebanyak 11.796 anak menjadi korban kekerasan seksual, dengan rincian 8.373 korban merupakan Perempuan, sedangkan sebanyak 3.423 korban merupakan laki-laki. Adapun peraturan tentang anak secara khusus dibentuklah suatu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UUPA, bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Adapun beberapa aspek yang tertuang dalam UUPA diantaranya ialah terkait hak anak, perlindungan anak, tanggung jawab negara, keluarga, serta Masyarakat dan juga perlindungan khusus serta penjatuhan sanksi bagi pelanggarnya. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 15 UUPA, bahwa "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik, b) pelibatan dalam sengketa bersenjata, c) pelibatan dalam kerusuhan seksual, d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, e) pelibatan dalam peperangan, f) kejahatan seksual."

Pengertian kekerasan tertuang pada Pasal 1 butir 15a UUPA, bahwa "kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Tindakan kekerasan seksual merujuk pada perilaku sensual yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Adapun inti dari kekerasan seksual ini melibatkan unsur pengancaman dan pemaksaan. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang memuat unsur kekerasan, atau Upaya untuk mendorong kekerasan seksual, dilakukan oleh seseorang yang di bawah paksaan (terlepas dari hubungan antara pelaku dengan korban) yang mengacu pada komentar atau Tindakan yang tidak diinginkan. Menurut Lestari Victorian Sinaga, kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang mencakup pemaksaan ataupun mendorong tindakan seksual pada anak, dengan cara memaksa atau melecehkan. Kekerasan seksual juga mencakup adanya partisipasi dalam menyaksikan aktivitas yang bernuansa seksual untuk tujuan pornografi, media visual atau tindakan eksploitasi lainnya, yang mana seseorang memanfaatkan situasi

tersebut untuk memenuhi hasrat seksualnya terhadap orang lain. Sehingga melalui pandangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindakan memaksa maupun mengancam seseorang yang mengarah pada hal-hal berbau seksual. Kekerasan seksual yang dialami anak dapat menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan mereka, serta memengaruhi masa depan anak secara signifikan. Banyak anak korban kekerasan seksual mengalami trauma mendalam akibat kejadian tersebut, menanggung penderitaan fisik maupun mental.

Restitusi bertujuan untuk mengembalikan hak-hak korban ke kondisi sebelum tindak pidana terjadi. Restitusi ini merupakan pembayaran ganti rugi oleh pelaku, yang diputuskan oleh pengadilan, sebagai pemberian ganti rugi atas peristiwa yang dialami oleh korban ataupun ahli warisnya, baik kerugian materiil maupun kerugian immateril. Pasal 71D ayat (1) UUPA mengatur bahwa anak korban kekerasan seksual berhak mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan yang merupakan kewajiban pelaku. Restitusi dimaksudkan untuk memulihkan keadaan korban pada waktu semula sebelum adanya tindak pidana, meskipun korban tidak sepenuhnya kembali pada keadaan yang semula, akan tetapi dengan adanya restitusi ini juga sebagai bentuk tegaknya keadilan pada hak korban yang dilanggar. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan pengadilan yang tidak memberikan restitusi kepada korban. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah fakta bahwa banyak korban yang tidak mengetahui tentang restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban agar kembali seperti semula. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan restitusi dalam praktik penegakan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta untuk mengetahui bagaimana penerapan pemenuhan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada masa yang akan mendatang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai rangkaian norma. Metode yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pemenuhan Restitusi dalam Praktik Penegakan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Anak adalah seseorang yang masih membutuhkan arahan dan tidak bisa memilih mewakili dirinya untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Anak-anak, selain perempuan dewasa, juga rentan menjadi korban tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban, pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dalam Undang-Undang, salah satunya melalui UUPA. Pasal

15 UUPA mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa anak merupakan individu yang rentan terhadap bujukan serta rayuan. Banyaknya kasus yang telah terjadi terhadap anak menyebabkan anak menjadi trauma, dalam hal ini anak sangat dirugikan haknya. Dari kerugian yang dialami oleh anak tersebut maka juga diperlukan adanya ganti kerugian yang berupa restitusi. Sebagaimana telah disinggung dalam penjelasan sebelumnya, restitusi terhadap anak korban juga telah diatur di dalam Pasal 71D UU Perlindungan Anak. Restitusi dimaksudkan untuk memulihkan keadaan korban pada waktu semula sebelum adanya tindak pidana. Dalam konsep restitusi, ganti rugi diberikan apabila terdapat putusan pengadilan yang menetapkan pemberian restitusi, yang kemudian dibayarkan oleh pelaku tindak pidana.

Dalam KUHP dan KUHAP juga menyinggung terkait pelaksanaan restitusi, akan tetapi peraturan restitusi kemudian menjadi *lex specialis* yang diatur dalam beberapa Undang-Undang, salah satunya adalah UUPA, yang mana kemudian mekanisme pemberian restitusi tertuang dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Yang mana PP Nomor 43 Tahun 2017 merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 71D ayat (2) UUPA. Dapat kita lihat bahwa anak korban kekerasan seksual juga berhak memperoleh restitusi sebagaimana semestinya. Adapun restitusi yang disebutkan dalam Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017, yang berbunyi: "Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau; c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis."

Dapat kita lihat bahwa dengan adanya restitusi yang telah diatur dalam berbagai Undang-Undang yang bertujuan untuk membuat pelaku sadar akan tindak pidana yang dilakukannya itu harus dipertanggungjawabkan karena telah merugikan korban, sehingga pelaku tindak pidana wajib memberikan restitusi sebagai bentuk pengembalian hak-hak korban yang dilanggar olehnya. Dalam putusan pengadilan, biasanya restitusi dicantumkan sekaligus dalam amar putusan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa putusan hakim ditemukan bahwa putusan hakim bervariasi, adapun putusan hakim yang memuat pemenuhan restitusi sebagaimana halnya dalam putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl, yakni "Terdakwa atas nama Efendi bin Kandi yang di putus oleh hakim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dalam putusan ini hakim juga membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi sebagaimana yang diajukan oleh penuntut umum yakni sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada anak korban I dan Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada anak korban II berdasarkan penilaian restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban". Hal tersebut didasarkan pada amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal dari penuntut umum yakni "melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". dalam putusan tersebut, hakim memutuskan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengajak Para Anak Korban dengan memberikan jambu dan uang sebelum Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban secara bergantian, mengetahui bahwa tindakannya melanggar norma kesusilaan dan memiliki kesengajaan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pertimbangan putusan yang termuat dalam putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl, restitusi sudah termuat sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang bahwa anak korban kejahatan seksual berhak memperoleh ganti kerugian yang dialaminya yakni berupa pemenuhan restitusi.

Namun, adapula putusan hakim yang tidak memuat pemenuhan restitusi, sebagaimana dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sit, yakni "Terdakwa anak atas nama Fery Dwi Prawadi alias Fery bin Agus Prawadi yang di putus oleh hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Blitar dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan yang dilaksanakan di yayasan pondok pesantren nurul huda, beralamat di Jl. Raden Patah Nomor 44, Dusun Raden Patah, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember". Hal tersebut dapat kita lihat pada amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "dengan bersekutu dengan memaksa anak melakukan dan membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya dan orang lain" sebagaimana dakwaan tunggal dari penuntut umum yakni "melanggar Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Untuk memutuskan sebuah perkara di pengadilan Hakim membuat putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yakni Terdakwa Fery Dwi Prawadi alias Fery bin Agus Prawadi yang masih di bawah umur (anak) telah melakukan tindak pidana bersama Saksi Ageng Dewa Pranata dan Saksi Moh. Zainur Rega secara bergiliran menyetubuhi anak korban Lusiyan Safara yang pada saat itu anak korban dalam keadaan mabuk dan Terdakwa bersama Saksi Ageng Dewa Pranata dan Saksi Moh. Zainur Rega satu dengan yang lain saling memberi kesempatan sehingga mereka bertiga secara bergiliran dapat menyetubuhi anak korban Lusiyan Safara. Adapun dalam putusan tersebut, penuntut umum hanya mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa (anak) Fery Dwi Prawadi alias Fery bin Agus Prawadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Kelas I Blitar dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan yang dilaksanakan di yayasan pondok pesantren nurul huda, beralamat di Jl. Raden Patah Nomor 44, Dusun Raden Patah, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil analisa penulis, dalam putusan tersebut, dalam tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum tidak mencantumkan permohonan restitusi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71D ayat (1) UUPA, bahwa "setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan". PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bagaimana restitusi lebih lanjut dapat dilakukan, dalam Pasal 14 ayat (1) yakni "pada tahap penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b,

penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.” Sementara itu, Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa “dalam hal pelaku merupakan anak, penuntut umum wajib memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi pada saat proses diversi.”

Dari 2 (dua) contoh putusan pengadilan di atas, dapat kita lihat bahwa putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl, yang di dalam putusannya sudah memuat pemberian restitusi. Akan tetapi dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sit, di dalam putusannya tidak termuat pemberian restitusi, sehingga dalam hal ini dipandang bahwa nilai keadilan tidak terwujud bagi korban maupun bagi keluarga korban yang mengalami kerugian materiil serta kerugian immateriil. Dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sit, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penuntut umum dalam tuntutananya tidak mencantumkan permohonan restitusi.

Penerapan Pemenuhan Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Masa yang Akan Mendatang

Berdasarkan pembahasan di atas, ganti rugi diberikan kepada korban atau keluarga korban untuk mengganti kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dalam hal ini, pengaturan terkait restitusi sudah tertuang dalam beberapa Undang-Undang serta Peraturan Turunannya, yang diantaranya ialah:

1. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Acara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.”

Hingga saat ini, negara telah memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual agar mereka dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk restitusi, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan sebelumnya. Namun dalam peraturan yang disebutkan di atas, tidak mengatur secara tegas mengenai pengganti pemenuhan restitusi apabila Pelaku tindak pidana tidak mampu atau enggan membayar restitusi kepada korban. Yang mana dalam hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi korban. Tidak hanya kerugian materiil yang dialami oleh anak korban, tetapi juga terkait kerugian immateriilnya. Oleh sebab itu, pelaku tindak pidana seharusnya memenuhi pembayaran restitusi sebagai bentuk pemenuhan hak terhadap korban yang terutamanya dalam hal ini korban merujuk pada anak, harus dipenuhi, apabila pelaku

tindak pidana tidak mampu memenuhi restitusi yang dimaksudkan tersebut maka nilai keadilan yang menjadi tujuan hukum dapat tercoreng. Keadaan ini bertentangan dengan pandangan Aristoteles, yang menekankan pentingnya keadilan distributif dan retributif untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Jika restitusi tidak dipenuhi, maka prinsip keadilan yang diusung oleh Aristoteles tidak tercapai, karena korban tidak mendapatkan haknya secara proporsional. Aristoteles menyatakan bahwa “Keadilan ditandai dengan hubungan yang baik antara satu sama lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta dengan adanya kesamaan”. Kesamaan yang dimaksud dalam hal pemenuhan restitusi ini ialah terkait kesamaan hak, hak korban yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana harus dipenuhi agar hal tersebut bisa mendapatkan suatu kesamaan yakni kesamaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku serta akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, akibat tersebutlah yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah kesamaan. Menurut Aristoteles, terdapat 3 (tiga) prinsip keadilan utama, yang diantaranya ialah “*Honest Vivere, Alterum non Ledere, Suum Quique Tribuere*”, atau yang dapat diartikan sebagai: “Hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya”. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan pemenuhan restitusi terhadap korban oleh pelaku tindak pidana, pemikiran tersebut menunjukkan bahwa memberi kepada tiap orang bagiannya yang mana dalam hal ini pelaku harus memenuhi hak restitusi terhadap korban karena merupakan bagian dari hak korban yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana.

Adapun dalam pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa di dalam putusan pengadilan yang menyatakan bahwa apabila restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana atau dalam hal ini Terdakwa akan lebih memilih pidana kurungan daripada membayar restitusi. Adanya alternatif pidana kurungan ini dapat dikatakan bahwa hak korban yang seharusnya diberikan ganti kerugian yang berupa restitusi tidak dapat terlaksana, tidak hanya kehilangan haknya untuk menerima restitusi, tetapi korban juga tidak memperoleh rasa keadilan atas kerugian yang dialaminya. Hal tersebut dinilai bahwa hukum yang berlaku di negara kita hanya berfokus pada pelaku saja tanpa melihat keadaan korban, apalagi korban merupakan anak yang masa depannya masih panjang.

Berdasarkan pada penelitian penulis, tidak semua putusan pengadilan mencantumkan pemenuhan restitusi, ada pula putusan-putusan lain yang tidak mencantumkan pembayaran restitusi kepada korban kejahatan karena korban tidak memintanya. Karena tidak ada permintaan restitusi tersebut, hakim tidak memasukkannya ke dalam putusan. Namun, penulis berpendapat bahwa dengan tidak adanya permohonan restitusi dari korban, aparat penegak hukum harus melakukan segala upaya untuk memenuhinya, seperti aparat penegak hukum memberitahukan sebelumnya kepada korban tentang hak-hak korban yang harus dipenuhi melalui restitusi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak korban tidak menerima pemenuhan restitusi yakni diantaranya terkait faktor dari korban ataupun keluarga korban sendiri yang tidak mengetahui tentang hak restitusi dapat dapat mereka peroleh dengan cara permohonan restitusi, serta bisa juga anak korban ataupun keluarganya tidak mengetahui terkait prosedur permohonan

pengajuan restitusi. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, kedepannya harus ada suatu upaya sosialisasi terkait pemenuhan hak korban berupa restitusi yang dapat diperoleh dari pelaku tindak pidana, sebagai wujud nilai keadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti rugi berupa restitusi dari pelaku tindak pidana kepada anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, khususnya anak-anak. Namun, undang-undang tersebut belum secara tegas mengatur pengganti pemenuhan restitusi apabila pelaku tidak mampu atau enggan memberikan ganti rugi. Hal ini terlihat dari dua putusan yang berbeda terkait pemenuhan restitusi: dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl, restitusi telah diberikan, sedangkan pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sit, restitusi tidak dipenuhi karena Penuntut Umum tidak mencantumkan hak restitusi dalam tuntutan. Keadaan ini dapat berakibat pada ketidakadilan bagi korban, karena jika restitusi tidak terpenuhi, maka ganti rugi bagi korban juga tidak terlaksana. Oleh karena itu, kedepannya sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk berusaha secara maksimal dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum juga harus memberitahukan terkait pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana, serta diperlukan juga adanya sosialisasi terkait pemenuhan hak restitusi yang dapat diperoleh oleh korban, dikarenakan masih banyak korban yang tidak mengetahui haknya yang berupa restitusi serta korban dan pihak keluarga korban juga tidak semuanya mengetahui tentang tata cara permohonan restitusi.

Referensi

- Adri, N., dkk. (2024). Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3).
- Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 57–68. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>
- Dewu, C., dkk. (2024). Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1).
- Fajar, M. N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Cetakan Pertama). Pustaka Pelajar.
- Hutauruk, A. K., dkk. (2023). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(4).
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (n.d.). *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018–2020)*. Indonesia Judicial Research Society.

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Putranto, W. G. (2024, September 7). 11.796 Anak Jadi Korban Kekerasan di Tahun 2024, Mayoritas Terjadi di Rumah Tangga, Ini Kata KPAI. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/09/07/11796-anak-jadi-korban-kekerasan-di-tahun-2024-mayoritas-terjadi-di-rumah-tangga-ini-kata-kpai>
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid. Sus/2023/PN Mgl.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sit.
- Saragih, B. P. (2021). Analisis Hukum Terhadap Menuntut Hak Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 158–165.
- Sinaga, L. V. (2024). *Hukum Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Zifatama Jawa.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Cetakan Pertama). Sinar Grafika.
- Tanya, B. L., dkk. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genteng Publishing.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Medpress Digital.